SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan/Insentif Pajak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aths Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1998 Nomor 3 Seri A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1998 Nomor 4 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1998 Nornor 3 Seri A);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 2 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 3 Seri A);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 4 Seri A);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka keglatan pemungutan.

6. Pengelola Biaya Pemungutan adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan/Insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.

Pasal 3

Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diperuntukkan bagi insentif untuk menunjang pelaksanaan Pajak Daerah, sebagai berikut

1. Insentif Tim Intensifikasi Pemda sebesar 35%.
2. Petugas Pemungut pada DPPK sebesar 55%.
3. Pengawasan dan pembinaan sebesar 10%.

Pasal 4

Pendistribusian Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dikoordinir dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 5

Pendistribusian Biaya Pemungutan/Insentif, dilakukan dengan cara :

1. Hasil pendapatan sektor Pajak Daerah disetor secara bruto ke Pemegang Kas Daerah.
2. Setelah dibukukan pada Pemegang Kas Daerah, bulan berikutnya bendaharawan Pemegang Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah, berhak untuk mengajukan Biaya Pemungutan/Insentif sebesar 5% (lima persen) dari jumlah yang disetor.
3. Biaya Pemungutan/Insentif yang telah diterima oleh Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah, segera didistribusikan sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1, 2 dan 3.

Pasal 6

Penyediaan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan/Insentif Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003